



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGANGGURAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanganan pengangguran;
- b. bahwa agar upaya penanganan pengangguran dapat berjalan dengan optimal, efektif, efisien dan terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengangguran di Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Pengangguran di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengangguran di Provinsi Papua Tengah dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

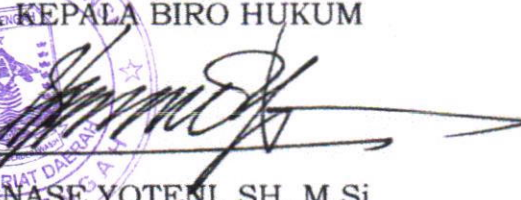
KEDUA...../4

- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengangguran di Provinsi Papua Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dan kerjasama kepada berbagai instansi terkait (stake holder) terhadap Penanganan Pengangguran di Provinsi Papua Tengah.
 - b. membuka kesempatan kerja, UMKM, Pelatihan Ketrampilan dan pertemuan pertemuan, serta tugas lain yang diberikan dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanganan Pengangguran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh sekretariat yang berada pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

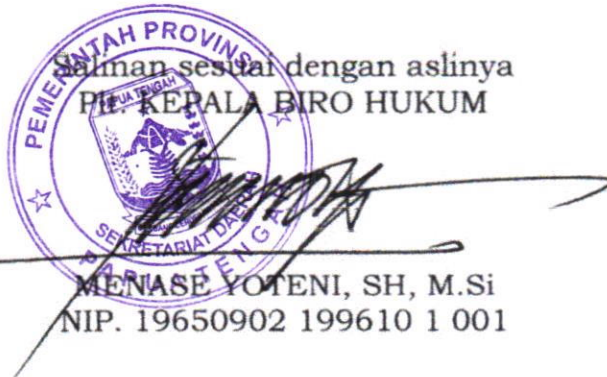
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR : 137 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2023

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGANGGURAN
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	Gubernur Provinsi Papua Tengah	PENASEHAT
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	KETUA
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	SEKRETARIS
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	ANGGOTA
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM dan Pengembangan OTSUS	ANGGOTA
6.	Kepala Biro Hukum	ANGGOTA
7.	Kepala BAPPERINDA	ANGGOTA
8.	Kepala BPKAD	ANGGOTA
9.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ANGGOTA
10.	Inspektur Provinsi Papua Tengah	ANGGOTA
11.	Kepala Biro Umum	ANGGOTA
12.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	ANGGOTA
13.	Kepala Bidang Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	ANGGOTA
14.	Kepala Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	ANGGOTA
15.	Kepala Seksi Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	ANGGOTA
16.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM



PENASEHAT, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001